



KEPUTUSAN KEPALA DESA WARAKAS

Nomor : 141/Kep.09/Ds.2005/2023

TENTANG PENGESAHAN PENGURUS KARANG TARUNA DESA WARAKAS KECAMATAN BINUANG KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN

- Menimbang :
- a. Bahwa karang taruna merupakan organisasi social wadah pengembangan generasi muda dalam berkarya di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. Bahwa generasi muda merupakan potensi bagi penerus cita-cita perjuangan bangsa, untuk itu harus dibina, dibimbing, dan dikembangkan secara terus menerus dan berkesinambungan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Warakas tentang Kepengurusan Karang Taruna Desa Warakas Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Provinsi Banten Masa Bhakti 2022-2027;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyarawah Desa Warakas pada tanggal 03 Januari 2023 Dan Rapat Tim Formatur Karang Taruna Desa Warakas Masa Bhakti 2022-2027 pada hari Senin tanggal 03 Januari 2023 jam 13.00 WIB S.d Selesai bertempat di Kantor Desa Warakas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan Pengurus Karang Taruna Desa Warakas Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Provinsi Banten.

KEDUA : Susunan Pengurus sebagaimana dimaksud dictum KESATU adalah sebagai berikut :

Pembina Umum : Kepala Desa Warakas

Pengurus Harian Karang Taruna Warakas

Ketua : Ahmad Ripai
Sekretaris : Hamim Jazuli
Bendahara : Muhammad Anjat

Bidang-Bidang:

1. Bidang Organisasi dan Hubungan Kerjasama/Kemitraan
 - Bustomi
 - Jaya
 - Adi Mulyadi
 - Muhammad Imron
 - Sarifudin
2. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Diklat
 - Muhamad Anton
 - M. Pudin
 - Supriyanto
 - Neneng Deliyannah
3. Bidang Hubungan Masyarakat, Publikasi dan Komunikasi
 - M. Aldi
 - Ulfil Muhdi
 - Syahrul Gunawan
 - Rizqi
 - Neni Fauzi
4. Bidang Usaha-usaha Kesejahteraan Sosial
 - Surya
 - Hazizi
 - Arifudin
 - Kamad
 - M.Faid
5. Bidang Pengembangan Ekonomi Kecil dan Koperasi
 - Rohaeni
 - Mamat
 - Laswani
 - Manto

6. Bidang Olahraga, Seni dan Budaya
 - Muhamad Ikhwanudin
 - Kiki Andriawan
 - Muslik
 - Samsudin
 - H.Fahad Mubarok
7. Bidang Lingkungan Hidup dan Kepariwisataaan
 - Yudi Atmaja
 - Ahmad Subayi
 - Hunaefi
 - Hendra Kurniawan
 - Muhammad Fajri
8. Bidang Hukum, Advokasi dan HAM
 - Arsilah
 - Asep Suganda
 - M. Suganda
 - Maryadi
 - Sohardi
9. Bidang Kerohanian dan Pembinaan Mental
 - Muhammad Yunus
 - Dina
 - Anah
 - Andriansyah
 - Muhammad Hasan
10. Bidang Pemberdayaan Pemuda
 - Elisah
 - Sri Amyati
 - Syarip
 - Sartini
 - Ardianto

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Desa Nomor: 141/Kep.09/Ds.2005/2023 tentang Penetapan Pengurus Karang Taruna Desa Warakas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Warakas

Pada tanggal 03 Januari 2023

KEPALA DESA WARAKAS



Tembusan:

1. Yth. Ketua BPD Desa Warakas
2. Yth. Ketua Karang Taruna Kecamatan Binuang
3. Yth. Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang